



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPT. SEKOLAH DASAR NEGERI NO. 47 KOTO LAMO
KECAMATAN LENGAYANG



KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI NO. 47 KOTO LAMO
Nomor: 67/L.08.420.06/SD-47/KP-2020

TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN PROSES
BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN

SEMESTER : I (SATU)
TAHUN AJARAN : 2020/2021

- Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) di Sekolah Dasar Negeri No. 47 Koto Lamo Kecamatan Lengayang perlu menetapkan Pembagian Tugas Guru.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990
3. Keputusan Pemerintah No. 28 Tahun 1990
4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990
5. Keputusan MENPEN No. 84 / 1993
6. Surat Keputusan Bersama MENDIKNAS dan Kepala BAKN No. 0435/P/1993 No. 25 Tahun 1993
7. Surat Keputusan Kepala KANWIL Depdikbud Propinsi Sumatera Barat Nomor Kpts. 104908 PP. tahun 1996
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 084/U/tahun 2002
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/U/tahun 2002
10. Keputusan Menteri Pendidikan RI Nomor 017 tahun 2003
11. Peraturan Pemerintah No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Pembagian Tugas Guru dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan dan Konseling, pada tahun pelajaran seperti tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Guru untuk melaksanakan tugas bimbingan seperti tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Masing-masing Guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Kepala Sekolah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan tugas ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Koto Lamo
Pada Tanggal : 13 Juli 2020



NIP. 19640605 200701 1 011

Tembusan :

1. Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Kacabdin Pendidikan Kecamatan Lengayang di Kambang
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI NO. 47 KOTO LAMO KECAMATAN LENGAYANG
NOMOR : 67/L.08.420.06/SD-47/KP-2020
TANGGAL : 13 Juli 2020
SEMESTER : I (SATU)
TAHUN : 2020/2021

PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR

NO	NAMA/NIP	STATUS GURU	RINCIAN BEBAN MENGAJAR PERMINGGU							Jumlah Jam Mengajar	TUGAS TAMBAHAN	BEBAN KERJA TAMBAHAN	BEBAN KERJA KESELURUHAN	KET
			KELAS						MENGAJAR DI SEKOLAH LAIN					
			I	II	III	IV	V	VI						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	SAIFUL ANWAR. S.Ag 19640605 200701 1 011	PNS									24		24	Kepala Sekolah
2	ERLI MAWARTI, A.Ma.Pd 19610326 198301 2 004	PNS		24						24			24	Guru Kelas
3	TETI ISNETI, A.Ma.Pd 19620729 198303 2 006	PNS				27				27			27	Guru Kelas
4	YURNA LISMAN 19610817 198506 1 001	PNS			25					25			25	Guru Kelas
5	GUSTINAR, S.Pd.SD 19700510 199503 2 001	PNS					27			27			27	Guru Kelas
6	RAMAYATI, S.Ag 19731206 200701 2 001	PNS	4	3	3	4	5	5		24			24	Guru PAI & PA
7	JAMIRAL S.Pd.SD 19670217 200801 1 001	PNS						27		27			27	Guru Kelas
8	DETRI, S.Pd	KONTRAK	24							24			24	Guru Kelas
9	MITRI RAHMA NOLA, S.Pd	KONTRAK	4	4	4	4	4	4		24			24	Guru PJOK
10	YUDI SATRIA MAHENDRA	HONOR												Jaga Sekolah
11	NESTI MASRI, S.Pd	HONOR												Operator
12	YESRI EKA PUTRI, S.Pd	HONOR												Pustaka
JUMLAH			32	31	32	37	36	36		202	24		226	

Diketahui Oleh
 Pengawas SD Wil IV Kec. Lengayang

JAMALUS, M.Pd
 NIP. 19660925 199303 1 006

Koto Lamo, 13 Juli 2020
KEPALA SEKOLAH

SAIFUL ANWAR. S.Ag
 NIP. 19640605 200701 1 011